

## Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan

Septi Indrawati<sup>1</sup>, Sukmo Widi Harwanto<sup>2</sup>, Amat Suryaman<sup>3\*</sup>

<sup>1, 2, 3\*</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [amtsuryaman97@gmail.com](mailto:amtsuryaman97@gmail.com)

### History

**Submitted:**

15 Februari 2024

**Revised:**

27 Februari 2024

**Accepted:**

3 Maret 2024

### Abstrak

Penulisan ini dilatar belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan yang belum memiliki izin usaha. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Namun kenyataannya masih banyak usaha/perusahaan yang tidak/belum memiliki izin usaha sehingga keadaan ini seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai macam akibat hukum yang memungkinkan kerugian bagi para pihak bersangkutan. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil daripada pembahasan ini menemukan bahwa izin daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengingat pentingnya izin tersebut maka usaha/perusahaan harus melengkapi izin tersebut sebelum membuat suatu usaha, karena sudah sangat jelas akan ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** *Legalitas Usaha; Perlindungan Hukum; Perusahaan.*

### Abstract

*This article is motivated by the progress and improvement of national development in general and the development of economic activities in particular which also causes the development of the business world and companies, requiring a list of companies which is an official source of information for all interested parties regarding identity and matters relating to the world. Established businesses and companies. Considering that there are many businesses/companies that do not yet have a business license. Company register is a list of official records held according to or based on the provisions of this law and or its implementing regulations, and contains matters that must be registered by each company and ratified by the authorized official from the company registration office. However, in reality there are still many businesses/companies that do not/do not have a business license, so this situation often results in various kinds of legal consequences that may cause losses for the parties concerned. Writing this journal uses normative juridical legal research which aims to find out how the requirements for PT (Limited Companies) are obliged to register their companies and how the sanctions are given to companies/business entities if they do not register or do not have. The results of this discussion found that the company registration permit has been regulated in Law Number 3 of 1982 concerning Compulsory Company Registration, given the importance of the permit, the business/company must complete the permit before starting a business, because it is very clear that there will be sanctions given against the violation.*

**Keywords:** Business Legality; Legal Protection; Company.

## PENDAHULUAN

Saat ini, Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk lebih memilih berwirausaha agar jumlah pengangguran berkurang dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya, dalam rangka mendapatkan pengakuan (legalitas) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil[1]. Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat[2]. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum[3]. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan mempunyai izin tersebut maka perusahaan atau

badan usaha tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk dapat memiliki berbagai macam legalitas perusahaan, sebuah perusahaan harus melakukan sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu[4]. Legalitas itu akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi perusahaan. Begitu pentingnya legalitas perusahaan bagi setiap kegiatan usaha maka sebaiknya harus segera dipenuhi.

Bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari Pemerintah setempat[5]. Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang bisnis dilaksanakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak akan gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Jika perusahaan/usaha tersebut tetap tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha maka perusahaan/usaha tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat[6]. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yuridis dikarenakan menelaah peraturan perundang-undangan terkait daftar perusahaan dengan menerapkannya dalam wajib daftar pada perusahaan untuk kepentingan legalitas usaha.

#### **PEMBAHASAN**

Menurut Pasal 1 huruf (a) UU WDP, Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan[7]. Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya

keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain.

### **1. Syarat-Syarat Mendaftarkan PT**

Perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum[8]. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya.

Walaupun demikian dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan[9]. Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal

permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Akta pendirian selain dimuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT diatur dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- d. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- e. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertamakali diangkat; nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;

## **2. Pendaftaran dan Pengumuman**

Kewajiban Direksi untuk mendaftarkan dalam daftar Perusahaan setelah akta pendirian disahkan, ditetapkan paling lama 30 hari setelah disahkan atau disetujui Menteri[10]. Hal tersebut berbeda dengan praktek yang sekarang berlaku kewajiban pendaftaran menurut pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibebankan kepada para pemegang saham walaupun dalam kenyataannya menjadi kewajiban Direksi. Langkah selanjutnya yang wajib dilaksanakan Direksi adalah mengumumkannya dalam tambahan berita negara. Kewajiban Direksi untuk mengumumkannya secara tegas dinyatakan yaitu 30 hari dihitung sejak pendaftaran. Kewajiban yang dibebankan kepada Direksi baik untuk mendaftarkan maupun mengumumkan tidak begitu saja ditentukan tetapi ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan perseroan menjadi badan hukum yang sempurna dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban perseroan. Berkaitan dengan hal-hal yang wajib didaftarkan, itu tergantung pada bentuk perusahaan. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbeda dengan apa yang wajib didaftarkan bagi perusahaan dengan bentuk Koperasi, begitu seterusnya terhadap Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) maupun perusahaan perseorangan. Perbedaan itu dibawa oleh perbedaan persyaratan dan prosedur pendirian dari masing-masing perusahaan, yang sekaligus merupakan ciri/karakter khusus dari masing-masing perusahaan bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum suatu perusahaan. Adapun perlindungan hukum dapat diperoleh melalui pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Zulhidayat dan M. Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Rechtsregel J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, hal. 119–133, 2021.
- [2] K. M. P. Devi dan A. N. Wirasila, "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas dalam Kegiatan Bisnis," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 1–14, 2018.
- [3] W. A. Pradhana dan Pujiyono, "Akibat Hukum Bagi Konsorsium Yang Diputus Bersalah Dalam Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)," *J. Priv. Law*, vol. 8, no. 1, hal. 158, 2020, doi: 10.20961/privat.v8i1.40390.
- [4] S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 231–241, 2021.
- [5] A. Sukmajati, T. Prijanto, Y. Pristiwati, S. Santoso, Estiningtyastuti, dan A. B. Akbar, "Pendampingan Manajemen Produksi dan Pasca Panen Kelompok Usaha Pesantren Mahasiswa Tanwirul Fikr," *J. BUDIMAS*, vol. 3, no. 2, hal. 293–302, 2021.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [7] M. B. B. Saputra, H. Heniyatun, H. A. Hakim, dan C. B. E. Praja, "The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks," *Amnesti J. Huk.*, vol. 3, no. 1, hal. 53–59, 2021, doi: 10.37729/amnesti.v3i1.1227.
- [8] E. Rahmi, A. T. Sayuti, dan Zulfadli, "Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi," *Retical Rev.*, vol. 1, no. 1, hal. 108–136, 2019.
- [9] D. A. Purwanti, "Tinjauan Hukum Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris," *J. Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, vol. 1, no. 2, hal. 1–18, 2021.

- [10] M. Anis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham," *J. Al-Qadau Peradil. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, hal. 151, 2018, doi: 10.24252/al-qadau.v4i1.6217.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---